

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan yang tegas mengenai *Illicit Enrichment* tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Penerapan *Illicit Enrichment* akan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pejabat publik agar tidak menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri secara tidak sah. Regulasi ini juga dapat mempercepat proses pemulihan kerugian terhadap keuangan negara dengan memastikan bahwa aset yang diperoleh secara tidak sah dapat disita dan dikembalikan ke kas negara. Penerapan kebijakan ini bukan hanya sebagai alat pemberantasan korupsi, tetapi juga sebagai upaya menyeimbangkan kembali keuangan negara yang terdampak akibat praktik korupsi. Kriminalisasi *Illicit Enrichment* menjadi langkah fundamental dalam menutup celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat sistem keuangan negara, dan memastikan bahwa setiap bentuk kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dapat dikembalikan demi kepentingan masyarakat.
2. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* antara negara India, Hong Kong, dan berdasarkan Kajian Akademik dan Draft Usulan Undang-Undang Tipikor Indonesia pada tahun 2019. India dan Indonesia memiliki persamaan dalam mengatur

istilah pegawai negeri sebagai subjek hukum dan merumuskan bahwa harta kekayaan atau sumber daya keuangan atau properti yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah sebagai objek hukum. Sedangkan Hong Kong mengatur istilah kepala eksekutif atau pejabat yang ditunjuk sebagai subjek hukum dan memperluas objek hukum yang tidak hanya mencakup kekayaan atau sumber daya keuangan atau properti yang bernilai uang saja tetapi juga mencakup standar hidup pejabat yang dianggap lebih tinggi atau tidak sebanding dengan penghasilan sah yang diterimanya. Perbedaan juga terlihat pada sanksi yang diberikan, Indonesia dan Hong Kong tidak hanya merumuskan sanksi berupa pidana penjara dan denda saja, tetapi juga mencakup perampasan aset. Sedangkan India hanya memberikan sanksi berupa hukuman pidana penjara dan denda tanpa adanya perampasan aset terhadap sumber daya keuangan atau properti yang dianggap tidak wajar sehingga tidak dapat memberikan dampak berupa pengurangan atau penghapusan kemampuan finansial pelaku.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah:

Penting untuk mengadopsi dan mengatur perbuatan memperkaya diri secara tidak sah (*Illicit Enrichment*) sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia yang tidak hanya sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih jauh dari itu dapat menjadi upaya dalam pemulihan aset negara akibat kerugian yang ditimbulkan dari

tindak pidana korupsi. Mengingat Indonesia sebagai negara pihak yang telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 dan adanya keterbatasan dari ketentuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia.

2. Indonesia perlu memahami perbedaan pengaturan mengenai *Illicit Enrichment* yang di atur oleh India dan Hongkong sebagai tolak ukur dan pedoman dalam merumuskan pengaturan yang lebih komprehensif dan terperinci dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti definisi, subjek hukum, objek hukum, serta bentuk sanksi yang akan diterapkan demi menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi serta memulihkan kerugian terhadap aset negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia.

